

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 23 879

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



09/251

I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : INS - 001 /JA/04/2000

TENTANG

PELAKSANAAN RENCANA DAN PROGRAM KERJA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59 Tambahan Lembaran No.34);
2. Keputusan Presiden RI Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI;
3. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-115/JA/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI;
4. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-123/JA/11/1999 tentang Rencana dan Program Kerja Kejaksaan Agung R.I.
- Mengingat : a. Bahwa Rencana dan Program Kerja Kejaksaan Agung R.I. merupakan pokok-pokok kebijaksanaan umum Pimpinan Kejaksaan RI dalam tahun 2000.
- b. Bahwa untuk melaksanakan pokok-pokok kebijaksanaan umum tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung R.I.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

- Kepada : 1. Para Jaksa Agung Muda.
2. Para Pejabat Eselon II/Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia.
- Untuk : 1. Melaksanakan Rencana/Program Kerja Kejaksaan Agung R.I. Tahun 2000 mulai 1 April 2000;
2. Menjadikan Rencana dan Program Kerja Kejaksaan R.I. sebagai acuan dalam pembuatan JUKLAK/JUKNIS;
3. Memerintahkan para Pejabat Eselon III/KAJARI untuk membuat JUKNIS/JUKNAL dengan mengacu kepada JUKLAK/JUKNAL Pejabat Eselon II/KAJATI;

TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOPI

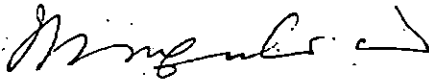
4. Menyampaikan JUKLAK/JUKNIS dan JUKNIS/JUKNAL yang telah disusun kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui Biro Perencanaan Kejaksaan Agung R.I. sebagai bahan pemantauan pelaksanaan kegiatan kerja seluruh unit organisasi Kejaksaan di daerah;
5. Melaporkan hasil pelaksanaannya secara rutin setiap triwulan.

Instruksi ini dikeluarkan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : J a k a r t a .

Pada tanggal : 13 April 2000.

18/3 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



MARZUKI DARUSMAN, SH